



PUTUSAN

Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Srigunting Nomor 3, Perum Bumi Makmur, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yutcesyam, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Harencia & co*, beralamat di Citi Hub Harton Tower LG, Jalan Boulevard Artha Gading, Kaveling Komersial Blok D, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

terhadap

RENDY ANGGARA PUTRA, S.H., C.L.A., RAJA BASAR A.N. HAREFA, S.H., C.L.A., CCFA., CBC., dan TAUFAN WIZART LUFTHANSA, S.H., selaku TIM KURATOR RACHMAT AGUNG LEONARDI (DALAM PAILIT), beralamat di Jalan Gaharu I Nomor 4a, RT 003, RW 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Dimas Prasetyo, S.H., M.H., Advokat pada *Solicitor East Law Firm*, beralamat di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower A3820, Jalan Tidar Nomor 350, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tagihan Pemohon selaku Kreditur Konkuren Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 3. Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) merevisi Daftar Piutang Yang Dibantah, tanggal 8 Mei 2023, dengan memasukkan dan mengakui tagihan Pemohon sebagai Kreditur Konkuren, dengan jumlah tagihan Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), dalam daftar piutang/tagihan tetap Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);
 4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
- Atau:
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan keberatan/renvoi prosedur yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 18 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Kas/Renvoi/2023/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 18 Juli 2023;

Mengadili Sendiri, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon selaku Kreditur Konkuren Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit), dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/ 2023/PN Niaga.Sby., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejumlah Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Termohon selaku Tim Kurator Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) merevisi Daftar Piutang Yang Dibantah, tanggal 8 Mei 2023, dengan memasukkan dan mengakui tagihan Pemohon sebagai Kreditor Konkuren, dengan jumlah tagihan Rp3.728.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), dalam Daftar Piutang/Tagihan Tetap Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit);
 4. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
- Atau:

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



2. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menyatakan pengakuan hutang oleh debitur dan kuitansi tanpa didukung dengan bukti sah lainnya tidak cukup menunjukkan adanya utang Rachmat Agung Leonardi (Dalam Pailit) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 18 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto,
S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1252 K/Pdt.Sus-Pailit/2023